



P E N E T A P A N
Nomor 375/Pdt.P/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Nama : ABDURRACHMAN SIDDIK
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Maret 1946
Tempat Tinggal : Jl. Mandiangin No. 17 RT. 032 RW. 003 Kel.
Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan;
Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 375/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 13-12-2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **H. NAZAR** dan **H. SITI SANIMBAR** sesuai dengan Surat Keterangan Akta Kenal Lahir Pemohon;
- Bahwa Orang tua Laki-laki Pemohon Meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana surat kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama **H. NAZAR**;
- Bahwa dengan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian tersebut diatas akan memudahkan administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mencatatkan dan menerbitkan akta kematian orang tua laki-laki Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Orang tua laki-laki Pemohon yang bernama **H. NAZAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6371022703460002 atas nama ABDURRACHMAN SIDDIK, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6371024304690008 atas nama MASNIAH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : BI/617/54/II/1991 tertanggal 21 Januari 1991, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371021001080035 atas nama Kepala Keluarga ABDURRACHMAN SIDDIK, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 01 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-28112023-0002 atas nama SITI SANIMBAR, tertanggal 28 November 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Keterangan Akta Kenal Lahir Nomor : 096/P.S.K./1989 atas nama ABDUL RACHMAN SIDDIK, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/326/TD/2021 atas nama H. NAZAR, tertanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 29 Maret 2022, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOFYAN SURIE, DRS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mandiangin No. 17 RT. 032 RW. 003 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini, karena Pemohon ingin membuat Akta Kematian dari orang tua laki-laki atau Ayah dari Pemohon yang bernama H. NAZAR;
 - Bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama H. NAZAR telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Desember 1974 di Banjarmasin karena sakit;
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga dalam melaporkan tentang kematian orangtua laki-laki/Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Ayah Pemohon yang bernama H. NAZAR belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ayah Pemohon yang bernama H. NAZAR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut, sehingga mempermudah Pemohon dan keluarga dalam mengurus segala urusan administrasi dikemudian hari;
2. YULIANSYAH MADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mandiangin No. 17 RT. 032 RW. 003 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini, karena Pemohon ingin membuat Akta Kematian dari orang tua laki-laki atau Ayah dari Pemohon yang bernama H. NAZAR;
- Bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama H. NAZAR telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Desember 1974 di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga dalam melaporkan tentang kematian orangtua laki-laki/Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Ayah Pemohon yang bernama H. NAZAR belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ayah Pemohon yang bernama H. NAZAR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut, sehingga mempermudah Pemohon dan keluarga dalam mengurus segala urusan administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Ayah dari Pemohon atas nama H. NAZAR yang belum ada dan belum pernah dibuatkan oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kematian merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan kalau Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kematian diatur di Bagian Kedua tentang Pencatatan Lahir Mati dalam Pasal 33 dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian dalam Paragraf 1 perihal Pencatatan Kematian di Indonesia Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mandiangin No. 17 RT. 032 RW. 003 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) permohonan dari Pemohon, yang pada pokoknya memohon menetapkan bahwa di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 29 Desember 1974 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. NAZAR karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Kematian Nomor : 472.12/326/TD/2021 atas nama H. NAZAR, tertanggal 8 September 2021, memberikan keterangan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Desember 1974 di Banjarmasin yang disebabkan karena Sakit atas nama H. NAZAR;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut agar mendapatkan kepastian tentang keadaan status keberadaan Ayah Pemohon saat ini yang telah meninggal dunia, sehingga mempermudah Pemohon dan keluarga dalam mengurus segala urusan administrasi dikemudian hari dan berbagai keperluan lainnya, dan juga Pemohon serta keluarganya ingin membuat Akta Kematian, sehingga diharapkan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan menerbitkan Akta Kematian yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar ketentuan hukum dan tentunya membuat suatu kepastian hukum sehingga permohonan Pemohon untuk memohon penerbitan Akta Kematian atas nama Ayah dari Pemohon yang bernama H. NAZAR, cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dan menjadi satu kesatuan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak diatur tentang berapa lama terhadap pencatatan kematian tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon), akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut selalu diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan kematian tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan tersebut di atas terhadap kematian Ayah dari Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan agar adanya kepastian status dari yang telah meninggal tersebut maka dari itu secepatnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan kematian merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 33 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 1974 di Banjarmasin telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. NAZAR karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian atas nama Ayah dari Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama H. NAZAR;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023**, oleh **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.
M.H.

Dr. Febrian Ali, S.H.,

Rincian biaya perkara:

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Relaas	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Penggandaan	: Rp. 1.800,00 +
J u m l a h	: Rp. 111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2023/PN Bjm